

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TENTANG

**PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**


TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**Alamat: Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata
Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR SOP	13 TAHUN 2025
TANGGAL PERSETUJUAN	16 JANUARI 2025
DISAHKAN OLEH	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG KETUA  IGKG YUSA ARSANA PUTRA
NAMA SOP	PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1.	Memahami Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Badung;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Rapat Pleno Rutin	1.	Perangkat Handphone/ Komputer/Laptop;
		2.	Jaringan Internet.
		3.	Ruangan Rapat Rapat Pleno Rutin


PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan keputusan rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Badung tidak dapat terlaksana dengan baik.	1	Mencatat dan melakukan pendataan terhadap Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Badung

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Denpasar
 Pada tanggal 16 Januari 2025












f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
 Ketua,



I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan : Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

NO	KEGIATAN	PEMROSES				MUTU BAKU			KETERANGAN
		STAF PELAKSANA	KASUBAG HUKUM	SEKRETARIS	KETUA DAN ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Ketua KPU Kabupaten Badung disposisi kepada Sekertaris untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Pleno Rutin disertai jadwal, materi agenda dan Peserta Rapat					Jadwal, Materi Agenda dan Peserta Rapat Pleno	Minimal H-1	Nota Dinas	Paling lambat H-1
2	Menerima Nota Dinas dan mendisposisikan kepada Kasubag Hukum					Nota Dinas tentang Jadwal, Materi Agenda dan Peserta Rapat Pleno	Minimal H-1	Disposisi	Paling lambat H-1
3	Menerima Disposisi Nota Dinas dari Sekretaris dan memrintahkan Staf Pelaksana untuk menyiapkan kelengkapan administrasi, ruangan dan kelengkapan lainnya.					Disposisi Nota Dinas tentang Jadwal, Materi Agenda dan Peserta Rapat Pleno, Surat Undangan Pleno, Daftar Hadir dan kelengkapan lainnya	Minimal H-1	Surat Undangan Pleno, Daftar Hadir dan Kelengkapan Lainnya	
4	Mendistribusikan Surat Undangan Rapat Pleno Rutin kepada para Peserta dan mempersiapkan ruangan rapat dan kelengkapan lainnya. Mengecek Kesiapan Rapat Pleno Rutin.					Surat Undangan Pleno, Daftar Hadir dan Kelengkapan Lainnya	90 Menit	Tanda Terima dan Daftar Hadir	
5	Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin					Ruang Rapat KPU Kabupaten Badung	180 Menit	Berita Acara, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi	Dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Undangan Sekertariat
6	Penandatanganan Berita Acara Rapat Pleno Rutin					Berita Acara dan Notulen Rapat Pleno Rutin	60 Menit	Dukumen Rapat Pleno Rutin yang telah ditandatangani	

Normal Waktu : 330 Menit